



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Siti Jamilatun¹, Imar Halimah²,

¹mila.rastry@gmail.com, ²dosen01082@unpam.ac.id,

^{1,2}Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk 1) Mengetahui bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan, 2). Bagaimana Pelaporan PPh Pasal 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan, Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) Hasil perhitungan PPh Pasal 21 semua pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan aturan Undang-undang perpajakan, 2) Pelaporan PPh Pasal 21 semua pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan aturan Undang-undang perpajakan.

Kata kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan dan Pelaporan

Abstract

The purpose of this paper is to 1) Know How to Calculate Income Tax Article 21 of the State Civil Apparatus (ASN) in the Manpower Office of South Tangerang City, 2). The method of reporting PPh Article 21 State Civil Apparatus (ASN) to the Manpower Office of South Tangerang City. This research method is qualitative. Data collection techniques are carried out by observation and documentation. The results is 1) The results of calculating PPh Article 21 of all ASN (State Civil Apparatus) employees of the South Tangerang City Manpower Office are in accordance with the provisions of tax laws and regulations, 2) PPh Article 21 Reporting All ASN Employees (State Civil Apparatus) The use of manpower in the city of South Tangerang is in accordance with the provisions of tax laws and regulations.

Keywords: PPh Article 21, Calculation and Reporting

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perdagangan bebas (free trade) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional.

Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi

dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang diperhatikan adalah hukum pajak. Hukum pajak yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengabil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Oleh karena itu, R.Soemitro (Guru Besar Universitas Padjajaran), menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang N0.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Suandy (2011:1) dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintahan adalah pajak penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, Dana Pensiun, Badan, Perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atau penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau telah dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan

untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Tidak semua pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Khususnya ASN (Aparatur Sipil Negara) mengetahui bagaimana cara perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan mereka. Karena setiap pegawai hanya mengetahui perhitungannya saja berdasarkan laporan dari Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang – Undang pajak Penghasilan : Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/Pj/2009 tentang Pedoman teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

Dilihat dari permasalahan diatas, fenomena yang peneliti temukan adalah Belum semua pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan khususnya ASN (Aparatur Sipil Negara) belum mengetahui bagaimana cara perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang mereka peroleh tiap tahun.

Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam tugas Akhir ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi yang didapat oleh pegawai ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, karena sebagian pegawai ASN mempercayakan urusan pemotongan dan perhitungan pajaknya langsung ke Bendahara Keuangan.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. dan Untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.

LANDASAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009, 162) Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo (2014 : 201) Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Secara umum pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 di Indonesia Ada beberapa metode yang digunakan yaitu Gross, Gross Up, dan Net. Regulasi yang mencatatkan metode tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Regulasi ini yang menjadi dasar keberadaan 3 metode perhitungan PPh Pasal 21 .

a) Metode Gross

Yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak

penghasilannya. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan, karena secara langsung pembayaran gaji karyawan yang dimiliki perusahaan dihitung sebagai gaji kotor, yang artinya gaji tersebut masih belum dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan. Sehingga karyawan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Karyawan dianggap sebagai satu subjek pajak aktif yang dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

b) Metode Net

Yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Pelaporan PPH Pasal 21

1. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 adalah PPh Pasal 21 atas gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai langsung disetorkan dan dilaporkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) setelah Dinas Ketenagakerjaan mengirimkan rekap perhitungan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian bertempat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan , yang beralamat di Villa Melati Mas Blok O No. 3A, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Selatan adalah Dinas yang mengurus tentang Ketenagakerjaan

Untuk mencapai tujuan penelitian dengan metode pengumpulan data, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data data yang diperlukan sesuai dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Penyajian data penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistic yang berbentuk kuantitatif (Jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang akan disusun secara sistematis. Menurut Travers, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

sebab dari suatu gejala tertentu. Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu dalam pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

Langkah – langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

a. Setiap bulan BPKAD daerah mengirimkan Rekap dan daftar gaji ASN dan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan.

b. Disnaker membuat e-billing nominalnya sesuai rekapan gaji yang di kirimkan dari BPKAD

c. E-billing dikirimkan ke BPKAD untuk dibayarkan ke Bank Jawa Barat (BJB)

d. Setelah ada pemberitahuan dari BPKAD bahwa pajak tersebut telah dibayar, dari pihak Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan mengambil bukti bayarnya ke BPKAD untuk di laporkan ke pihak Kanot Perpajakan.

e. Setelah ada bukti bayar otomatis akan mendapatkan kode NTPN yang akan digunakan untuk lapor pajak.

f. Menganalisis dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan apakah sudah sesuai dengan Undang Undang perpajakan No. 28 tahun 2007.

g. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil analisis untuk memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Dinas.

Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural dan lain-lain.

Dalam hal ini data yang diambil dalam penelitian ini adalah data tahun 2020, berikut adalah perhitungan yang dilakukan oleh ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan :

1) Menghitung jumlah gaji dan tunjangan keluarga :

Gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak.

2) Menghitung penghasilan bruto :

Jumlah gaji dan tunjangan keluarga + tunjangan perbaikan penghasilan + tunjangan struktural/fungsional + tunjangan beras + tunjangan lainnya.

3) Menghitung jumlah penghasilan netto yaitu Jumlah penghasilan bruto - biaya jabatan/biaya pensiun - iuran pensiun / iuran THT

4) Menghitung penghasilan kena pajak (PKP) setahun, yaitu Jumlah penghasilan netto setahun - PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.

5) Menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Kena pajak Setahun, yaitu kalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai golongan. Rekap perhitungan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti melihat bahwa Perhitungan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan menggunakan metode Gross, dimana setiap bulan setiap pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan menerima penghasilan berupa gaji. Setiap penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain terkait dengan gaji yang diterima dikenakan PPh Pasal 21 (dipotong PPh). Tunjangan yang terkait dengan gaji maksudnya tunjangan yang bersifat tetap untuk setiap pegawai. Tunjangan – tunjangan tersebut antara lain

Tabel 1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan Tahun 2020



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Nama Pegawai	Gol	Status	Jumlah Penghasilan Bruto 1 Tahun	Jumlah Penghasilan Neto 1 Tahun	PTKP	PPh Pasal 21 Teutang
Drs. H. Sukanta	IV/c	K/1	542.501.644	534.101.644	63.000.000	87.775.411
drg. Yantie Sari	IV/b	K/1	435.686.760	427.286.760	63.000.000	61.071.690
dr. Endang Wahyuningsih	IV/a	K/1	371.448.060	363.048.060	63.000.000	45.012.015
Siswanto, ST, MM	IV/a	K/1	395.570.046	387.170.046	63.000.000	51.042.512
Dahlan, S.Sos	III/c	K/1	367.364.110	358.964.110	63.000.000	43.991.028
Dadang Usman, SE, M.Si	IV/a	K/1	300.805.614	292.405.614	63.000.000	29.410.842
Bai Nurhasanah, S.Pd	III/d	K/0	281.044.454	272.644.454	38.500.000	27.121.668
Drs. Abdurrahman, M.Si	IV/a	K/1	307.205.775	298.805.775	63.000.000	30.370.866
Musari, SP, MM	IV/a	K/1	307.438.311	299.038.311	63.000.000	30.405.747
Aa Jajat Sudrajat, SE	III/c	K/1	215.535.234	207.135.234	63.000.000	16.620.285
Linda Marlina, SH, Ma	III/c	K/1	259.085.358	250.685.358	63.000.000	23.152.804
Mohamad Nuhodi, SE, M.Si	III/c	K/1	266.878.889	258.478.889	63.000.000	24.321.833
Neny Sumiaty, SE	III/d	K/1	298.825.332	290.425.332	63.000.000	29.113.800
H. Nunu Nursatyalaksana, SP, MM	III/c	K/1	290.804.002	282.404.002	63.000.000	27.910.600
H. Muhamad Oj	III/b	K/1	265.310.920	256.910.920	63.000.000	24.086.638
Ahmad Zaenuddin, SE	III/b	K/1	254.063.711	245.663.711	63.000.000	22.399.557
Polodina P Tambun, S.Sos	III/d	K/1	189.291.412	180.891.412	63.000.000	12.683.712
Endang Mochtar	III/b	K/2	175.095.166	166.695.166	67.500.000	9.879.275
Agus Suwardi	II/c	K/1	162.214.089	153.814.089	63.000.000	8.622.113
TOTAL						604.992.398

Pelaporan PPh Pasal 21

Berdasarkan Informasi dari Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ASN dilaporkan oleh pihak BPKAD karena rekap pelaporan dari semua OPD dikumpulkan oleh dinas yang ditunjuk oleh KPP yaitu BPKAD, sehingga semua OPD di Kota Tangerang Selatan untuk pelaporannya dikumpulkan ke BPKAD kemudian dari BPKAD yang melaporkan ke KPP. Batas waktu pelaporan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 dilakukan sendiri oleh masing-masing wajib pajak. Bendahara Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan bukti potong atas penghasilan yang diterima wajib pajak (ASN) dalam setahun paling lambat 31 Januari setiap awal tahun berikutnya. Dan masing-masing pegawai harus melaporkan SPT Tahunan ke KPP paling lambat 31 Maret. Bukti pelaporannya disampaikan kepada Bendahara Dinas Ketenagakerjaan untuk arsip.

Berdasarkan hasil Dokumentasi dari Bapak A Jajat Sudrajat, selaku Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, bahwa didapat informasi Sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekap Pelaporan Pph Pasal 21 Masa Asn Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

No	Bulan	Total (Rp.)	Tanggal Bukti Potong	Tanggal lapor
1	Januari	50.157.585	10 Januari 2020	10 Januari 2020
2	Februari	48.086.585	03 Februari 2020	03 Februari 2020
3	Maret	48.145.880	03 Maret 2020	03 Maret 2020
4	April	48.151.099	1-Apr-20	1-Apr-20
5	Mei	62.954.070	05 Mei 2020	05 Mei 2020
6	Juni	46.956.326	03 Juni 2020	03 Juni 2020
7	Juli	47.077.735	02 Juli 2020	02 Juli 2020
8	Agustus	59.092.472	04Agustus 2020	04Agustus 2020
9	September	48.090.699	2-Sep-20	2-Sep-20
10	Oktober	48.748.488	02 Oktober 2020	02 Oktober 2020
11	Nopember	48.763.687	3-Nov-20	3-Nov-20
12	Desember	48.767.769	02 Desember 2020	02 Desember 2020

Tabel 1.3 Rekap Pelaporan Pph Pasal 21 Tahunan Asn Dinas Ketenagakerjaankota Tangerang Selatan Tahun 2020

No	Nama Pegawai	Total pajak Setahun	Tanggal Bukti Potong	Tanggal Lapor
1	Drs. H.Sukanta	87.775.411	11 Januari 2021	13 Februari 2021
2	drg. Yantie Sari	61.071.690	11 Januari 2021	22 Februari 2021
3	dr. Endang Wahyuningsih	45.012.015	11 Januari 2021	13 Februari 2021
4	Siswanto, ST, MM	51.042.512	11 Januari 2021	22 Februari 2021
5	Dahlan, S.Sos	43.991.028	11 Januari 2021	25 Februari 2021
6	Dadang Usman, SE, M.Si	29.410.842	11 Januari 2021	13 Februari 2021
7	Bai Nurhasanah, S.Pd	27.121.668	11 Januari 2021	22 Februari 2021
8	Drs. Abdurrahman, M.Si	30.370.866	11 Januari 2021	13 Februari 2021
9	Musari, SP, MM	30.405.747	11 Januari 2021	10 Maret 2021
10	Aa Jajat Sudrajat	16.620.285	11 Januari 2021	22 Februari 2021
11	Linda Marlina, SH, Ma	23.152.804	11 Januari 2021	22 Februari 2021
12	Mohamad Nuhodi, SE, Msi	24.321.833	11 Januari 2021	15 Februari 2021
13	Neny Sumiaty, SE	29.113.800	11 Januari 2021	23 Februari 2021
14	H. Nunu Nursatyalaksana	27.910.600	11 Januari 2021	13 Februari 2021
15	H. Muhamad Oji	24.086.638	11 Januari 2021	13 Februari 2021
16	Ahmad Zaenuddin, SE	22.399.557	11 Januari 2021	15 Februari 2021
17	Polodina P. Tambun, S.Sos	12.683.712	11 Januari 2021	22 Februari 2021
18	Endang Mochtar	9.879.275	11 Januari 2021	22 Februari 2021
19	Agus Suwardi	8.622.113	11 Januari 2021	22 Februari 2021

Pembahasan

Dari uraian diatas diperoleh fakta bahwa Dinas Ketenagakerjaan sudah mengimplementasikan bahwa cara penyusunan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terhadap Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku, untuk perhitungan PTKP (Pengusaha Tidak Kena pajak) juga sudah memakai standar perhitungan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil Dokumenasi dari Bapak Aa Jajat Sudrajat , Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, bahwa besarnya nominal PPh Pasal 21 ASN Dinas ketenagakerjaan Kota



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tangerang Selatan sudah dihitung oleh pihak BPKAD.

Pelaporan PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu setiap tanggal 20 bulan berikutnya, dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yaitu setiap tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Menurut Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan, berdasarkan Informasi dari Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan untuk pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ASN Dinas ketenagakerjaan dibayarkan oleh BPKAD dan dilaporkan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan setelah mendapatkan bukti bayar dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Tangerang Selatan.

Batas waktu pembayaran SPT masa PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Prosedur pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan yaitu :

- 1) Bendahara menerima bukti bayar dari BPKAD yang telah dibayarkan ke bank BJB.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016 tentang Penentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor.12/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PML.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Polri,

- 2) Berkas pembayaran yang diterima dari BPKAD kemudian di rekap oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dan diserahkan kembali kepada BPKAD untuk dilaporkan secara gabungan dengan OPD lain ke kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dari uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah mengikuti prosedur Pelaporan untuk SPT PPh Pasal 21 untuk ASN dengan benar karena tanggal pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan Undang – undang perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah memakai prosedur yang benar, karena perhitungan PPh Pasal 21 antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dan Menurut undang-undang perpajakan no. 36 Tahun 2008 perhitungannya sudah sama.
2. Pelaporan atas PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan aturan perundang undangan. No. 40/PMK.03/207.

Anggota TNI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta ANDI.
Siti Resmi (2013). *Perpajakan*, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
Siti Resmi (2019), *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Suandy (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Semarang.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Undang-undang Nomor 101-PMK.010-2016
tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP)
Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia Edisi 11*
Buku 1, Jakarta : Penerbit Salemba Empat